



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Sutan Syahrir No. 3 Pontianak Kalimantan Barat 78116

Telepon (0561) 732523 - 732524

Laman : www.dinsos.kalbarprov.go.id Pos-el dinsos@kalbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).

- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Drs. RAMINUDDIN, M.Si



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT PANTI SOSIAL
REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI
PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG
DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|--|-------------------------|
| 1. | AGUS SUSANTI, S.E. NIP. 196808301990032005 | Kepala UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma | Penanggung Jawab |
| 2. | UTIN YULIATIK, S.Pi NIP. 196506021991031010 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Ketua |
| 3. | AGUS ROSALINA, S. Sos, M.Si NIP. 196708221988022006 | Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia | Sekretaris |
| 4. | DEDEN DIKMAT CHAIDIR, S.Pd. NIP. 196902281992011004 | Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 5. | HERLANTORO, SKM. M.Kes NIP. 197108011991031005 | Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 6. | ERLINA MULYATI NIP. 196906081989032005 | Operator Layanan Operasional Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Anggota |
| 7. | INAYAH NIP. 196911251988032001 | Operator Layanan Operasional Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Anggota |
| 8. | PONIRAH NIP. 196703011989032009 | Operator Layanan Operasional Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia | Anggota |
| 9. | DAMANHURI NIP. 196810261989031005 | Operator Layanan Operasional Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia | Anggota |
| 10. | HERI MURJANI, S.Sos NIP. 197606172014071002 | Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 11. | ENDANG NIP. 198605252005022001 | Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 12. | KARDIONO NIP. 197502012008011013 | Operator Layanan Operasional Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 13. | MASAYU IFFANI SORAYA PALGIS, S.E. | Tenaga Kontrak Sub BagianTata Usaha | Anggota |
| 14. | NURHASANAH, S.E. | Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Anggota |
| 15. | TRI MAULIANI, S.E. | Tenaga Kontrak Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|---------|
| 16. | SYARIFA MASTURA, S.Kep, Ners | Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Anggota |
| 17. | MARIYATUL QIBTIYAH, S.Hi | Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Anggota |
| 18. | RAKHMAD HARIYADI, Amd, Kep | Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia | Anggota |
| 19. | EVI KARLINA, Amd, Kep | Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Anggota |
| 20. | UGIK WIDIATMOKO, Amd, Kep | Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | Anggota |
| 21. | UTIN JENNY JULINDA, Dip.Hot | Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia | Anggota |
| 22. | BORNIFFAH KEMAL PASHA | Tenaga Kontrak Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 23. | ROFI RAHMAN FATHIR | Tenaga Kontrak Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 24. | SRI WAHYUNI | Tenaga Kontrak Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia | Anggota |
| 25. | ALFA RICKI | Tenaga Kontrak Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 26. | ODAK | Tenaga Kontrak Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |


 KERALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

 Drs. RAMINUDDIN, M.Si

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : Mewujudkan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelayanan Prima Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di dalam Panti
- MISI : 1. Melaksanakan Pelayanan Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas sesuai dengan Norma, Prosedur dan Standar Pelayanan;
2. Melaksanakan Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang Efisien dan Efektif;
3. Meningkatkan Dukungan manajemen Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang Akuntabel, Transparan dan Efisien.
- MOTTO : Ramah, Senyum, Sabar, Tanggap dan Semangat



**UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI
PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN”

KERALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Drs. RAMINUDDIN, M.Si